

KONTROVERSI PRAKTIK DHAMAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TELUR BURUNG LOVEBIRD DI KELURAHAN TANJUNG PAUH KOTA PAYAKUMBUH MENURUT FIQH MUAMALAH

¹Rizky Mega Putri, ²Farida Arianti, ³Siska Elasta Putri,

¹Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail: kykyputri212@gmail.com

² Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail:faridaarianti@iainbatusangkar.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail: siskaelastaputri@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: Penelitian ini adalah adalah praktik dhaman pada transaksi jual beli telur burung lovebird serta tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik dhaman (ganti rugi) pada transaksi jual beli telur burung lovebird di Kelurahan Tanjung Pauh Kota Payakumbuh. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik dhaman pada transaksi jual beli telur burung lovebird di Kelurahan Tanjung Pauh Kota Payakumbuh.Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik dhaman pada transaksi jual beli telur burung lovebird di Kelurahan Tanjung Pauh Kota Payakumbuh.Jenis Penelitian yaitu Penelitian Lapangan (FieldResearche). Menggunakan metode kualitatif yang mengungkapkan dan mengambarkan kejadian-kejadian, data yang terjadi di lapangan, penelitian lapangan ini menggunakan uraian dan informasi yang didapatkan dari obyek yang diteliti.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pelaksanaan praktik dhaman dalam transaksi jual beli telur lovebird, dalam pelaksanaanya peternak dan si pembeli melakukan akad secara langsung akan tetapi pada saat akad mereka tidak membahas beberapa ketetapan seperti, telur yang mengalami kerusakan ganti ruginya di tanggung pembeli dan juga saat akad tidak dijelaskan ganti rugi telur yang tidak menetas harus membawa bukti berupa telur yang tidak menetas tersebut. Dalam pandangan hukum Islam bahwa praktik jual beli ini tidak di perbolehkan, karena terdapatnya unsur gharar di dalam jual beli telur tersebut, sedangkan di dalam fiqh muamalah barang yang diperjualbelikan harus jelas kualitas dan kuantitas barang tersebut. Saat melakukan dhaman terhadap telur yang tidak menetas berupa penggantian dengan telur baru sudah memenuhi dhaman, karena telur yang dibeli harus di ganti dengan telur yang sama atau serupa.

Kata kunci: Praktik Dhaman, Jual Beli, Telur Burung Lovebird.

PENDAHULUAN

Jual beli menurut etimologi adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi, adalah segala sesuatu yang disukai oleh tabiat manusia dan bisa di simpan sampai waktu dibutuhkan.Sedangkan standar sesuatu itu disebut *maal* adalah ketika semua orang atau sebagian dari mereka memperkaya diri dengan *maal* tersebut.Prof.Ahmad Musthafa az-Zarqa mengkritik dengan definisi *maal* di atas, lalu menggantinya dengan definisi yang lain, yaitu *maal* adalah semua barang yang memiliki nilai

material menurut orang (Az-Zuhaili, 2011, p. 25). Dalam jual beli terdapat akad, dengan adanya akad atau kesepakatan awal maka timbulah sebuah kewajiban dan hak antara kedua belah pihak. Akad dalam Islam sangat di perlukan tidak sah suatu transaksi yang dilakukan tanpa adanya akad yang mengikat antara kedua belah pihak, hal ini dilakukan dengan tujuan agar terciptanya azas kerelaan antara kedua belah pihak. Dalam bertransaksi dengan adanya akad yang dilakukan akan menjadi acuan dan kesepakatan dalam melakukan transaksi, dengan kata lain agar tidak adanya salah satu dari pihak yang merasa dirugikan atau terdzolimi. Hal-hal yang boleh diperjualbelikan yaitu: barang yang diperjualbelikan harus suci, barang yang diperjualbelikan harus punya manfaat, barang yang diperjualbelikan harus dimiliki penjual, barang yang diperjualbelikan harus bisa diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus diketahui keadaanya. Salah satu jual beli hewan ternak adalah burung lovebird.(Putri, 2021, hal. 107)

Penelitian tentang jual beli telur burung lovebird telah dilakukan oleh beberapa orang, diantaranya hasil penelitian dari Veri Sutran dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Anakan Burung Lovebird dengan Sistem Uang Muka. Senada dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Gheovani Abdul Aziz dengan Judul Jual Beli Telur Lovebird Sepaket dengan Telurnya di Tinjau dari Hukum Islam, pelaksanaan praktik dalam jual beli burung lovebird yang sepaket dengan telurnya di Kabupaten Tulungagung. Merujuk kepada penelitian terdahulu di atas, penelitian ini membuka ruang kajian baru tentang praktik *dhaman* dalam jual beli lovebird. Hal ini disebabkan karena peneliti belum menemukan secara spesifik penelitian terdahulu terkait dengan praktik *dhaman* dalam jual beli burung lovebird. Hal ini penting kiranya dilakukan untuk mendeskripsikan praktik jual beli lovebird dan menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap *dhaman* yang diberikan. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan kepada praktik *dhaman* dalam jual beli burung lovebird serta menganalisis praktik *dhaman* tersebut, dalam sudut pandang fiqh muamalah. Maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam judul **“Kontroversi Praktik *Dhaman* dalam Transaksi Jual Beli Telur Burung Lovebird di Kelurahan Tanjung Pauh Kota Payakumbuh Menurut Fiqh Muamalah”**

Penelitian tentang kontroversi praktik *dhaman* dalam transaksi jual beli telur burung lovebird penting dilakukan karena supaya tidak terjadi perselisihan dan pertengangan di dalam transaksi *dhaman* di dalam jual beli. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik *dhaman* pada transaksi jual beli telur burung lovebird di Kelurahan Tanjung Pauh Kota Payakumbuh Serta untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik *dhaman* pada transaksi jual beli telur burung lovebird di Kelurahan Tanjung Pauh Kota Payakumbuh. Untuk meneliti persoalan tersebut diajukan pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana praktik *dhaman* pada transaksi jual beli telur burung lovebird di Kelurahan Tanjung Pauh Kota Payakumbuh? Serta Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik *dhaman* pada transaksi jual beli telur burung lovebird di Kelurahan Tanjung Pauh Kota Payakumbuh?

LITERATUR REVIEW/TINJAUAN PUSTAKA

a. *Dhaman*

Konsep tentang dhaman secara etimologi, dhaman adalah ganti rugi. Secara terminologi, dhaman adalah keharusan mengganti suatu barang dengan barang yang sama atau sepadan dengan nilai jualnya. (Asmuni, 2007, p. 98).*Dhaman* yang penulis maksud adalah ganti rugi terhadap telur yang telah dibeli, jika telur tidak menetas maka penjual menggantinya dengan uang atau telur yang sama. Macam- macam *dhaman* menurut mazhab yaitu Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa pembagian *dhaman* ada tiga, yaitu jaminan jiwa, jaminan barang dan jaminan hutang. Sebagian yang lain menambahkan pembagian yang keempat yaitu jaminan penyerahan. Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa pembagian *dhaman* ada tiga, yaitu jaminan harta, jaminan jiwa dan jaminan tuntutan. Mazhab Syafi'I berpendapat bahwa pembagian *dhaman* ada tiga, yaitu jaminan hutang, jaminan badan dan jaminan barang. Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa pembagian *dhaman* ada 2, yaitu jaminan harta dan jaminan badan. (arianti, 2014, p. 54)

b. *Jual Beli*

Konsep tentang jual beli secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar- menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yaitu ijab dan qabul (az-zuhaili, 2011). Jual beli beli yang penulis maksud adalah pertukaran telur burung lovebird dengan uang dengan tujuan memiliki anakan burung. Rukun jual beli adalah akad (ijab dan qabul), orang yang berakad,objek akad (Suhendi H. , 2002). Syarat jual beli adalah orang yang berakad mumayyiz, objek dapat dimanfaatkan, suci dan dapat diserahterimakan, harga jelas.

c. *Telur Burung Lovebird*

Konsep tentang telur lovebird. Lovebird adalah salah satu burung dari genus agapornis. Secara harfiah, Agapornis berasal dari bahasa yunani yakni agape yang berarti cinta dan ornis berarti burung. Burung lovebird atau burung cinta ini memiliki banyak kelebihan untuk dijadikan sebagai hewan peliharaan. Suara kicau dan variasi warna bulunya yang indah adalah ciri khas lovebird yang tidak dimiliki oleh burung lainnya (Nurkarimah, 2019, pp. 98-99)

METODE PENELITIAN

Penelitian Lapangan (FieldResearche). Dengan menggunakan metode kualitatif yang mengungkapkan dan mengambarkan kejadian-kejadian, fenomena-

fenomena, data yang terjadi di lapangan. Sebagaimana adanya dengan kenyataan yang sebenarnya, penelitian lapangan ini dilakukan di Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dengan menggunakan uraian dan informasi yang didapatkan dari obyek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik *Dhaman* pada Jual Beli Telur Burung Lovebird di Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat

Berdasarkan praktik *dhaman* (ganti rugi) pada jual beli telur burung lovebird di Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. Adapun langkah-langkah dalam praktik jual beli telur burung lovebird, yaitu:

1. Para Pihak

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, peneliti sudah melakukan wawancara kepada 1 orang peternak lovebird dan 5 pembeli sebagai narasumber mengenai jual beli telur lovebird berikut. Peternak lovebird yang bernama bapak Z dan pembeli yang bernama bapak A, bapak R, bapak S, bapak K dan Bapak I.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan ketika mewawancara peternak lovebird dan pembeli bahwasanya, calon pembeli mendatangi peternak lovebird dengan berbagai cara yaitu: pembeli mengetahui bahwa si peternak menjual telur burung lovebird dari kontes yang dimenangkan oleh peternak, dan ada juga pembeli yang datang karena mendapatkan informasi dari temannya bahwa peternak menjual telur lovebird. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Z (peternak), selaku peternak burung lovebird, yaitu: Bapak Z mengatakan bahwa pembeli yang datang ke peternakannya tidak hanya dari daerah Payakumbuh ada juga dari daerah lain seperti Padang dan Pekanbaru. (wawancara dengan bapak Z peternak, 24 Juni 2022).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak A selaku pembeli, yaitu: Bapak A mengatakan bahwasanya bapak A tetangga bapak Z, dan bapak Z membuka usaha peternakan lovebird dari tahun 2000, dan bapak A pernah membeli telur burung lovebird bapak Z. (Wawancara dengan bapak A selaku pembeli, 27 Juni 2022). Senada dengan itu bapak R selaku pembeli juga mengatakan bahwasanya bapak R mengetahui bapak Z menjual telur lovebird dari temannya, jadi bapak R mendatangi peternakan bapak Z, dan melihat indukan dari telur lovebird. (Wawancara dengan bapak R selaku pembeli, 27 Juni 2022)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak S dan K selaku pembeli, bapak S dan K mengatakan bahwa bapak S dan K juga pernah membeli telur burung lovebird bapak Z, tetapi bapak S dan K membawa pulang telur lovebird untuk di erami sendiri, bapak S dan K datang ke peternakan burung lovebird karena diberitahu temannya bahwa bapak Z menjual telur lovebird. (Wawancara dengan bapak S dan K selaku pembeli, 27 Juni 2022)

Senada dengan itu bapak I selaku pembeli juga mengungkapkan bahwa, yaitu: Bapak I datang ke tempat bapak Z untuk membeli telur lovebird dan bapak I mengetahui bapak Z menjual telur lovebird dari kontes yang dimenangkan bapak Z, disaat bapak Z memenangkan kontes bapak Z mempromosikan indukan telur lovebirdnya bahwasanya telur lovebird dari indukan tersebut dapat di beli. (Wawancara dengan bapak I selaku pembeli)

Dari paparan di atas diperoleh informasi bahwa terdapatnya 1 peternak lovebird bapak Z dan 5 pembeli bapak A, bapak R, bapak S, bapak K dan bapak I. Masing – masing pembeli mendapatkan informasi bahwasanya bapak Z menjual telur lovebird dari temannya dan dari kotes yang dimenangkan bapak Z.

2. Objek Jual Beli

Objek jual beli yang di perjualbelikan di Kelurahan Tanjung Pauh Kota Payakumbuh yaitu telur burung lovebird. Objek jual beli ialah suatu benda yang dapat nilai harganya. Karena di dalam perjanjian jual beli, benda tersebut dijual dengan digantikan sejumlah uang yang diberikan oleh pembeli kepada penjual. Adapun beberapa syarat objek atau barang yang diperjualbelikan yaitu harus ada ketika akad berlangsung, harus dimiliki oleh pemiliknya, dapat diserah terimakan dan barang tersebut barang yang suci dan terhindar dari najis.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan pembeli telur lovebird, seperti bapak A membeli telur lovebird 3 butir telur lovebird dan bapak A menitipkan ke peternak untuk di erami indukannya, bapak R membeli 3 butir telur lovebird bapak R menitipkan ke peternak untuk di erami indukannya, bapak S membeli 3 butir telur lovebird dan bapak S membawa telur lovebird pulang untuk dierami sendiri , bapak K membeli 5 butir telur lovebird bapak K membawa telur lovebird pulang untuk dierami sendiri dan bapak I membeli 4 butir telur lovebird, bapak I menitipkan ke peternak untuk di erami indukannya.

Dari paparan di atas diperoleh informasi bahwasanya objek dari transaksi jual beli tersebut adalah telur burung lovebird. Para pembeli membeli telur lovebird berbeda-beda jumlahnya, pada bapak A membeli telur lovebird 3 butir telur lovebird dan bapak A menitipkan ke peternak untuk dierami indukannya, bapak R membeli 3 butir telur lovebird dan bapak R menitipkan ke peternak untuk dierami indukannya, bapak S membeli 3 butir telur lovebird dan bapak S membawa telur lovebird pulang untuk dierami sendiri, bapak K membeli 5 butir telur lovebird dan bapak K membawa pulang telur lovebird untuk dierami sendiri dan bapak I membeli 4 butir telur lovebird dan bapak I menitipkan ke peternak untuk dierami indukannya.

3. Harga Pada Transaksi Jual Beli Telur Lovebird.

Si peternak (bapak Z) menetapkan harga telur burung lovebird kisaran Rp30.000-50.000 per butir, karena jenis indukan burung lovebird bermacam-macam dan harga telur burung lovebird sesuai dengan lomba yang dimenangkan indukan lovebird.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Z selaku peternak burung lovebird yaitu: bapak Z mengatakan harga telur lovebird tergantung lomba yang pernah dimenangkan indukan telur lovebird, jika indukan lovebird memenangkan lomba maka harga pertelur Rp. 50.000, dan jika indukan lovebird tidak pernah mengikuti lomba maka harga pertelur Rp.30.000. (Wawancara dengan bapak Z selaku Peternak, 24 Juni 2022)

Senada dengan itu bapak I selaku pembeli juga mengungkapkan bahwa, bapak I membeli telur lovebird 4 butir dengan harga Rp.30.000, per butir. Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak R selaku pembeli telur lovebird, bapak R membeli telur lovebird 3 butir seharga Rp30.000, per butir. Bapak A selaku pembeli juga mengungkapkan bahwa, bapak A membeli telur lovebird 3 butir dengan harga Rp50.000, per butir. Bapak S selaku pembeli juga mengungkapkan bahwa, bapak S membeli 3 butir telur dengan harga Rp.50.000, per butir dan bapak K selaku pembeli juga mengungkapkan bahwa, bapak K membeli 5 butir telur lovebird dengan harga Rp.50.000.

Dari paparan di atas diperoleh informasi bahwa Bapak Z selaku peternak mengatakan harga telur lovebird sesuai lomba yang dimenangkan indukan burung lovebird dengan kualitas bulu dan kicauan lovebird, kalau indukan telur lovebird memenangkan lomba, harga per butir Rp50.000, dan jika indukan telur lovebird tidak ikut lomba harga per butir Rp30.000. Bapak I membeli empat butir telur dengan harga Rp30.000 perbutir, sedangkan bapak R membeli tiga butir telur lovebird dengan harga Rp30.000 perbutir, bapak A membeli telur lovebird tiga butir dengan harga Rp50.000 perbutir, bapak S membeli tiga butir dengan harga Rp.50.000, per butir dan bapak K membeli lima butir dengan harga Rp.50.000, per butir.

4. Akad Pada Jual Beli Telur Burung Lovebird.

Pada saat kesepakatan awal yang dilakukan peternak dan pembeli, mereka sudah menyepakati bahwasanya bapak Z selaku peternak mengatakan pada penjualan telur burung lovebird jika pembeli membeli 5 butir telur burung lovebird dan yang menetas hanya 3 maka pembelian uang 50% dan apabila pembeli membeli 5 butir tetapi tidak ada menetas maka pengembalian tetap 50 % dan apabila pembeli membeli 5 butir tetapi tidak ada yang menetas maka pengembalian uang 50%, tetapi jika pembeli membeli 1 butir tidak ada pengembalian uang"). (wawancara dengan bapak Z selaku peternak, 24 Juni 2022).

Hal yang sama diungkapkan oleh bapak A selaku pembeli, bahwa bapak A mengatakan awal kesepakatan bapak Z sudah mengatakan jika telur tidak menetas akan ada pengembalian uang separuh atau ganti dengantelur yang sama dengan syarat membeli telur lebih dari satu butir. (wawancara dengan bapak A selaku pembeli, 27 Juni 2022). Hal yang sama diungkapkan oleh bapak R selaku pembeli, bahwa bapak R mengatakan awal kesepakatan bapak Z sudah mengatakan jika telur tidak menetas akan ada pengembalian uang separuh atau ganti dengantelur

yang sama dengan syarat membeli telur lebih dari satu butir. (wawancara dengan bapak R selaku pembeli, 27 Juni 2022)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak I selaku pembeli, bahwa pada awalnya bapak Z mengatakan jika telur tidak menetas akan diganti dengan uang separuh dengan syarat harus membeli lebih dari satu butir telur. (wawancara dengan bapak I selaku pembeli, 27 Juni 2022). Senada dengan itu bapak S selaku pembeli juga mengatakan bahwasanya awal kesepakatan bapak Z sudah mengatakan jika telur tidak menetas akan ada pengembalian uang separuh atau ganti dengantelur yang sama dengan syarat membeli telur lebih dari satu butir. (Wawancara dengan bapak S selaku pembeli, 27 Juni 2022). Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak K selaku pembeli, bahwa pada awalnya bapak Z mengatakan jika telur tidak menetas akan diganti dengan uang separuh dengan syarat harus membeli lebih dari satu butir telur. (Wawancara dengan bapak K selaku pembeli, 27 Juni 2022).

Cara pengembalian uang yang hanya separuh, karena peternak tidak mau dirugikan secara sepahak, peternak sudah memberikan telur lovebird kalau pengembalian uangnya secara keseluruhan maka peternak merasa dirugikan. Bahkan

jika telur lovebird tidak menetas belum tentu telur tersebut benar-benar tidak menetas, bisa jadi kerusakan disebabkan oleh si pembeli.

Dari paparan di atas diperoleh informasi bahwa bapak Z selaku peternak menyampaian kesepakatan awalnya. Bapak A, R, S, K dan I mengatakan bahwa kesepakatan awalnya bapak Z mengatakan jika telur tidak menetas akan diganti dengan pengembalian uang separuh dan telur yang sama,

5. Praktik Dhaman (Ganti Rugi) Pada Transaksi Jual Beli Telur Lovebird.

Cara penyerahan ganti rugi terhadap telur yang tidak menetas yaitu dengan dikembalikan uang 50% atau ganti dengan telur yang lain, tetapi ada juga pembeli yang mengembalikan telur yang tidak menetas padahal sebelumnya telur sudah diganti, maka peternak tidak akan mengganti telur tersebut karena di awal sudah dijelaskan peternak. Jika telur tidak menetas maka akan diganti dengan uang 50% atau dengan telur yang lain dengan syarat jika pengembalian atau penggantian telur yang tidak menetas, dan terjadi tidak menetas untuk telur yang ke 2, maka tidak ada lagi pemotongan harga karena penggantian itu sudah diberikan pada penggantian telur yang tidak menetas.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pembeli telur lovebird sebagai berikut, yaitu:

- a. Hasil wawancara dengan bapak A selaku pembeli, bapak A mengatakan bahwasanya telur lovebird yang dibeli bapak A menetas semua. Bapak A tidak meminta ganti rugi ke bapak Z selaku peternak. (Wawancara dengan bapak A selaku Pembeli).

- b. Hasil wawancara dengan bapak R selaku pembeli, bapak R mengatakan bahwasanya bapak R membeli tiga butir telur dan yang menetas hanya dua butir, dan untuk telur yang tidak menetas bapak R meminta ganti rugi berupa dengan pengembalian uang. (Wawancara dengan bapak R selaku Pembeli).
- c. Hasil wawancara dengan bapak I selaku pembeli, bapak I mengatakan bahwasanya bapak I membeli empat butir telur dan yang menetas hanya dua butir dan untuk telur yang tidak menetas bapak R meminta ganti rugi berupa dengan pengembalian uang dan telur yang baru. (Wawancara dengan bapak R selaku Pembeli).
- d. Hasil wawancara dengan bapak S selaku pembeli, bahwasanya bapak S membeli tiga butir telur dan tidak ada menetas lalu bapak S meminta ganti rugi ke si peternak tetapi si peternak tidak mau mengganti rugi dikarenakan peternak mengatakan jika telur tidak menetas akan diganti tapi jika telur rusak itu tanggung jawab pembeli dan peternak mengatakan itu kelalaian dari si pembeli. Dan bapak S selaku pembeli membantah ucapan si peternak karena pada kesepakatan awal si peternak tidak mengatakan jika telur mengalami kerusakan ditangan pembeli itu tanggung jawab pembeli, dikarenakan si peternak mengira bapak S sudah tau kalau telur yang mengalami kerusakan itu ditanggung si pembeli. Dan bapak S dengan perasaan yang kesal pergi dari peternakan bapak Z selaku peternak.
- e. Hasil wawancara dengan bapak K selaku pembeli, bahwasanya bapak K membeli lima butir telur lovebird dan yang menetas hanya dua butir. Bapak K meminta ganti rugi ke peternak dan peternak meminta bukti telur yang tidak menetas, sedangkan bapak K tidak membawa telur yang tidak menetas dikarenakan telur tersebut sudah dibuang bapak K. Si peternak tidak bisa mengganti rugi telur yang tidak menetas dikarenakan bapak K tidak membawa bukti telur yang tidak menetas, lalu bapak K mengatakan bahwa pada awal kesepakatan peternak tidak ada mengatakan jika ganti rugi telur yang tidak menetas harus disertai bukti, peternak hanya mengatakan ganti rugi telur yang tidak menetas syaratnya harus membeli lebih dari 1 butir, jika pembelian 1 butir tidak ada ganti rugi. Si peternak tidak mau mengganti rugi telur yang tidak menetas dan bapak K pulang kerumah dengan perasaan kesal.

Dari paparan di atas diperoleh informasi bahwa bapak Z selaku peternak melakukan ganti rugi ke bapak R dan I tetapi bapak Z tidak bisa mengganti telur lovebird yang sudah dibeli bapak S dan K, karena bapak Z mengatakan telur lovebird yang dibeli bapak S mengalami kerusakan sendiri. Sedangkan bapak K tidak bisa memperlihatkan bukti berupa telur yang tidak menetas, padahal dari kesepakatan awal bapak Z selaku peternak tidak mengatakan bahwasanya, jika telur tidak menetas harus disertai bukti telur yang tidak menetas dan telur yang mengalami kerusakan ditanggung pembeli.

Dari paparan diatas hasil wawancara peneliti dengan si peternak dan pembeli terhadap transaksi jual beli telur burung lovebird dari satu peternak dan lima pembeli, bahwa si peternak awalnya tidak menjelaskan bahwa telur yang mengalami kerusakan itu ditanggung pembeli, peternak hanya mengatakan bahwa telur yang tidak menetas akan dikembalikan uang separuh atau telur yang baru. Akad yang disampaikan oleh peternak tidak jelas, peternak dari awal tidak mengatakan bahwa kembalian uang separuh atau telur lovebird yang baru disertai dengan bukti telur yang tidak menetas tetapi peternak hanya menyampaikan pengembalian uang separuh atau ganti dengan telur lovebird yang baru. Didalam praktiknya pembeli merasa dirugikan karena ada telur yang dierami yang dibeli tidak menetas, dan ada juga telur mengalami kerusakan karena si pembeli tidak mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dibeli

Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik *Dhaman* pada Transaksi Jual Beli Telur Burung Lovebird di Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Kota Payakumbuh Barat

Seseorang yang akan melakukan sebuah akad harus memenuhiaturan akad yang sudah di setujui, yang bagaimana terdapat dalam Surat Al- Maidah ayat 1 yang berbunyi:

Alqur'an (Q.S Al- Maidah ayat 1)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

Maksud ayat diatas adalah menurut analisa peneliti dapat dipahami bahwa melakukan isi akad itu hukumnya wajib, apabila seseorang melakukan akad, seorang tersebut wajib memenuhi akad yang sudah di sepakatinya tersebut. Dalam Islam seseorang yang melakukan jual beli harus mengetahui baik itu kualitas ataupun kuantitas dari barang tersebut.

Namun dalam praktik jual beli telur lovebird yang di lakukan oleh peternak dan pembeli di Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, dalam pelaksanaanya peternak dan si pembeli melakukan akad secara langsung akan tetapi pada saat akad mereka tidak membahas beberapa ketetapan seperti, telur yang mengalami kerusakan ganti ruginya di tanggung pembeli dan juga saat akad tidak dijelaskan ganti rugi telur yang tidak menetas harus membawa bukti berupa telur yang tidak menetas tersebut

Dhaman juga terdapat di dalam Al-qur'an surat Al-baqarah: 286

Artinya: "Ya tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami".

Maksud ayat diatas adalah menurut analisa peneliti kedua belah pihak antara peternak dan pembeli tidak lupa dengan kesepakatan awal, dan si peternak dan pembeli tidak merasa terbebani dengan kesepakatan awal, tetapi pada ganti ruginya salah satu pihak tidak melaksanakan akad. Seperti peternak yang dari awal tidak mengatakan bahwa apabila telur mengalami kerusakan maka si peternak tidak mengganti telur tersebut, karena si peternak mengatakan kerusakan itu terjadi dikarenakan kelalaian si pembeli. Si peternak juga tidak menyebutkan jika meminta ganti rugi telur yang tidak menetas harus disertai dengan bukti telur yang tidak menetas, dan disaat si pembeli meminta ganti rugi si peternak meminta bukti terlebih dahulu. Disini si peternak sudah melakukan kecurangan terhadap si pembeli, karena dari awal si peternak tidak mengatakan bahwa telur yang mengalami kerusakan ditangan pembeli maka tidak ada ganti rugi terhadap si pembeli.

Syekh Wahbah al-zuhaily (fuqaha' Kontemporer) menyebutnya sebagai ta'widl dengan defenisi, yaitu:

التعويض هو تغطية اضرر الواقع بالتعدي أو الخطأ

Artinya: "Ta'wid (ganti rugi) adalah upaya menutup kerugian yang terjadi dan disebabkan pelanggaran atau kesalahan," (Al-Zuhaily. Nadhariyat Al-Dlamman, Beirut: Dar al-Fikr, 1998:82).

Maksud hadist diatas menurut analisa peneliti adalah maka berlaku ketentuan yang berkaitan dengan besaran ganti rugi. Nilai ganti rugi yang harus dibayar oleh pelanggar, sifatnya harus riil sesuai dengan besar nilai kerugian yang ditimbulkan, sehingga tidak boleh lebih besar. Sementara itu ganti rugi (*Dhaman/Ta'widl*) adalah diputuskan berdasar ketentuan yang terukur (kuantitatif).

Prinsip muamalah yaitu:

"Sesungguhnya Allah telah memaafkan umatku yang berbuat salah karena tidak sengaja, atau karena lupa, atau karena dipaksa" (HR Ibnu Majah, 1675, Al Baihaqi, 7/356, Ibnu Hazm dalam Al Muhalla, 4/4, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah).

Maksud hadist diatas menurut analisa peneliti adalah perbuatan yang hukumnya haram ketika dilakukan karena murni tidak tahu, murni tidak sengaja atau murni lupa tidak terhitung sebagai dosa di sisi Allah. Maka untuk hal tersebut ia tidak dituntut untuk bertaubat, karena tuntutan bertaubat itu terkait dengan dosa. Seperti hadist di atas Allah SWT telah memaafkan umatnya yang melakukan kesalahan dengan tidak sengaja. Akan tetapi yang tidak diperbolehkan apabila melakukan kesalahan dengan sengaja dan merugikan salah satu pihak.

Secara keseluruhan fiqh muamalah memandang bahwa praktik jual beli telur lovebird tidak sah, karena

1. Transaksi ini merugikan salah satu pihak baik itu si penjual atau si pembeli
2. Transaksi ini mengandung unsur gharar karena tidak jelas kualitas atau kuantitas dari telur lovebird tersebut.
3. Transaksi ini salah satu pihak tidak melaksanakan akad, seperti si peternak dari awal tidak mengatakan bahwa telur lovebird yang tidak menetas harus disertai bukti dan jika telur mengalami kerusakan pada saat ditangan pembeli maka itu tanggung jawab pembeli, dan disaat si pembeli meminta ganti rugi si peternak mengatakan bahwa kesepakatan dari awal jika telur rusak itu tanggung jawab si pembeli padahal dari awal si pembeli hanya mendengar si peternak mengatakan jika telur ini tidak menetas maka akan diganti dengan telur baru atau pengembalian uang 50%.

Dapat dilihat disini ganti rugi yang dilakukan peternak pada pengembalian uang separuh harga tidak sesuai dengan harga beli, dikarenakan di dalam ganti rugi keharusan ganti rugi dengan barang yang sepadan dengan nilai jual atau harga belinya, namun penggantian dengan telur yang baru sudah memenuhi syarat dhaman (ganti rugi), karena telur yang dibeli di ganti dengan telur yang sama.

Dapat peneliti simpulkan bahwa barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat menurut syara', sedangkan telur lovebird belum jelas apakah dapat dimanfaatkan atau belum karena secara kualitas dan kuantitas telur lovebird belum jelas, dimana traksaksi jual beli di dalam fiqh muamalah barang yang diperjualbelikan harus jelas kualitas dan kuantitas barang yang diperjualbelikan.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas yang telah peneliti paparkan dari hasil penelitian dan data yang di dapatkan, maka penulis menyimpulkan bahwa praktik *dhaman* dalam transaksi jual beli telur burung lovebird di Kelurahan Tanjung Pauh Kota Payakumbuh menurut fiqh muamalah sebagai berikut, yaitu:

1. Praktik *dhaman* pada transaksi jual beli telur burung lovebird di Kelurahan Tanjung Pauh Kota Payakumbuh ini peternak dan pembeli sudah sepakat pada kesepakatan awal, namun si peternak awalnya tidak menjelaskan bahwa telur yang mengalami kerusakan itu ditanggung pembeli, peternak hanya mengatakan bahwa telur yang tidak menetas akan dikembalikan uang separuh atau telur yang baru. Akad yang disampaikan oleh peternak tidak jelas, peternak dari awal tidak mengatakan bahwa kembalian uang separuh atau telur lovebird yang baru disertai dengan bukti telur yang tidak menetas tetapi peternak hanya menyampaikan pengembalian uang

separuh atau ganti dengan telur lovebird yang baru. Didalam praktiknya pembeli merasa dirugikan karena ada telur yang dierami yang dibeli tidak menetas, dan ada juga telur mengalami kerusakan karena si pembeli tidak mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dibeli.

2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik *dhaman* (ganti rugi), di dalam akad terdapatnya unsur gharar, sehingga menjadi pemicu terjadinya pertikaian *dhaman* (ganti rugi). Ganti rugi dilakukan separuh harga, hal ini tidak sesuai dengan harga beli, namun penggantian dengan telur sudah memenuhi *dhaman* (ganti rugi), disebabkan telur dibeli diganti serupa yaitu telur yang sama. Bahwa barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat menurut syara', sedangkan telur lovebird belum jelas apakah dapat dimanfaatkan atau belum karena secara kualitas dan kuantitas telur lovebird belum jelas, dimana traksaksi jual beli di dalam fiqh muamalah barang yang diperjualbelikan harus jelas kualitas dan kuantitas barang yang diperjualbelikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianti, F. (2013). *Transaksi Jual Beli Kajian Fiqh Muamalah*. Batusangkar: STAIN Batusangkar.
- Arianti, F. (2014). *Fiqh Muamalah 2*. Batusangkar: STAIN Batusangkar.
- Asmuni. (2007). *Teori Ganti Rugi (Dhaman) Prespektif Hukum Islam*. *Jurnal Millah*, 98-120.
- Az-zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Putri, Siska E, Damsar Damsar, and Bob Alfiandi. (2019). "Pemetaan Jaringan Sosial Dalam Organisasi: Studi Pada Distributor Tupperware Unit Simabur Indah Di Batusangkar". *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*.
- Suhendi, H. (2008). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindom Persada .
- Zahra, E. (2019). *Peluang, Analisis Non Finansial, Pemeliharaan Love Bird,,* 99-100.